



**P U T U S A N**  
Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RONNY CHRISTANTO**, berkedudukan di Dusun Krajan Rt 002 Rw 004, Desa Genteng Kulon, Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. OESNAWI, S.H., SITI NURHAYATI, S.H., M.H., dan RAHMAT YUDI PERMANA, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. OESNAWI & REKAN" beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 612/HK/2020/PN.Byw pada tanggal 12 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Lawan:

**CINDY YESIKA WIBOWO**, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 September 1991, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 007 Rw 005, Desa Kebaman, Srono, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

**NYONYA SUNARIYAH**, umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumukagung, Desa Kebaman, Srono, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

**MISGIANTO**, umur 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumukagung, Desa Gintangan, Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;

**H. SUNJIMI**, umur 75 tahun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumukagung, Desa Gintangan, Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat di tempat objek sengketa berada;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor : 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKL Jember, Tergugat I (Cindy Yesika Wibowo) semula adalah pembeli (pemenang lelang) atas obyek barang Jaminan (lelang) yang berupa: Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Sunariyah (Tergugat II) luas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445 dan surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor obyek Pajak (NOP) 35.10.130.005.027-0082.0 tanah tersebut diatas mohon disebut sebagai Tanah Sengketa/ Obyek Sengketa;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-01-2020 Nomor 69/ 2020 yang dibuat oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., PPAT Tanah sengketa oleh Tergugat I dijual bebas kepada Penggugat sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1114/ Desa Gintangan yang semula tercatat keatas nama Tergugat I selaku pembeli lelang, beralih ke namanya Penggugat (Ronny Christanto);
3. Bahwa meskipun tanah sengketa yang semula secara administrasi tercatat atas namanya Sunariyah (Tergugat II) telah beralih ke atas namanya Tergugat I Karena lelang dan terakhir sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan tersebut telah beralih ke namanya Penggugat karena jual beli, tetapi tanah sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Termohon Lelang serta Tergugat IV (H. Sunjimi) selaku penggarapnya;
4. Bahwa Penggugat bersama Tergugat I (selaku pemenang lelang) telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat II dan Tergugat III (selaku Termohon Lelang) dan Tergugat IV selaku penggarap dan yang menguasai obyek sengketa sekarang ini, tetapi usaha tersebut sia-sia dan tidak berhasil;
5. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maupun Tergugat I selaku Pemenang Lelang yang harus dilindungi Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar tuntutan Penggugat ini terpenuhi selain ada kekhawatiran apabila Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) dan semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon ditaruh juga dalam sita jaminan dalam perkara ini;
7. Bahwa pula agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara sukarela adalah wajar pula bila Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (di eksekusi);
8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menempuh upaya hukum lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sampai sekarang ini adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV agar segera mengosongkan tanah sengketa dari segala dan hak miliknya, serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan cara yang baik, dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan (di eksekusi);
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu walau ada upaya hukum lain dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan adil, Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muswandar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I akan memberikan Jawaban terkait dalil gugatan Penggugat atau sesuatu hal yang menyangkut dan ditujukan terhadap dirinya;
2. Bahwa, benar berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKNL Jember adalah pembeli (pemenang lelang) atas obyek barang jaminan ( lelang) yang berupa:

Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 1114/Desa Gintangan atas nama SUNARIYAH (Tergugat II) luas 1.645m yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor : 00008/GINTANGAN/2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor obyek Pajak (NOP) 35.10.130.005.027-0082.0;

3. Bahwa benar kemudian obyek lelang milik Tergugat I berdasar Risalah Lelang diatas, dijual bebas kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-01-2020 Nomor : 69/2020 yang dibuat oleh Mohammad Ma'mun, SH, MKn, selaku PPAT, sehingga SHM No. 1114/Desa Gintangan yang semula tercatat atas nama Tergugat I selaku pembeli lelang, beralih ke namanya Penggugat;
4. Bahwa benar meskipun obyek lelang yang semula secara administratif tercatat atas nama Sunariyah ( Tergugat II ) telah beralih ke atas nama Tergugat I karena lelang, dan terakhir SHM No. 1114/Desa Gintangan



tersebut beralih ke atas nama Penggugat karena adanya jual beli, akan tetapi tanah obyek lelang /tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II, III ( termohon lelang ), dan Tergugat IV sebagai penggarapnya;

5. Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat II, III, dan IV akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memberikan Jawaban oleh karena tidak pernah hadir atau menyuruh orang hadir untuk mewakili di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Januari 2021, Relas Panggilan tanggal 1 Februari 2021 dan Relas Panggilan tanggal 9 Februari 2021 sedangkan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa alasan yang sah dan patut sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan hak untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 3510090301790002, atas nama Ronny Christanto, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1114/ Desa/ Kel. Gintangan, Surat Ukur tgl 05-04-2013, No. 00008/ 2013, luas: 1.645 M2, atas nama Ronny Christanto, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 25-02-2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Eko Puryanto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Saksi adalah teman dari Penggugat dan karyawan dari orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Saksi pernah diajak oleh Penggugat melihat tanah obyek sengketa, terletak di Desa Gintangan, dulu Kec. Rogojampi, sekarang Kec. Blimbingsari, .Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa, Tanah obyek sengketa berupa tanah sawah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi disuruh oleh Penggugat untuk mencari/ bertanya tentang harga pasaran tanah sawah disekitar tanah obyek sengketa, karena Penggugat akan membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa disuruh oleh Penggugat untuk mencari / bertanya tentang harga pasaran tanah sawah disekitar tanah obyek sengketa tapi setahu saksi, Penggugat akan membeli tanah obyek sengketa kepada siapa dan Saksi hanya disuruh menaksir harga tanah obyek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa milik siapa, dan siapa yang menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa, tetapi berbatasan dengan tanah-tanah sawah, karena letak tanah obyek sengketa ditengah-tengah tanah persawahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Hendra Wahyu Hidayat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Saksi adalah sopir Penggugat namun sopir secara freeland (sopir panggilan);
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat membeli tanah obyek sengketa, terletak di Desa Gintangan, dulu Kec. Rogojampi, sekarang Kec. Blimbingsari, .Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, Tanah obyek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa, Saksi pada bulan Januari 2020, pernah mengantar Penggugat ke Kantor Notaris (sdr Makmun) di Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya Penggugat mengajak saksi ke Kantor Notaris (sdr Makmun) di Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi
- Bahwa, Di Kantor Notaris (sdr Makmun) di Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi, Saksi melihat Tergugat I, lalu Penggugat dan Tergugat I masuk ke Kantor Notaris (sdr Makmun) di Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I didalam Kantor Notaris (sdr Makmun) di Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi, tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah obyek sengketa menjadi masalah sampai di Pengadilan Negeri Banyuwangi
- Bahwa, setelah Penggugat membeli tanah obyek sengketa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dapat menguasai tanah obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan harga berapa Penggugat membeli tanah obyek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa, tetapi berbatasan dengan tanah-tanah sawah, karena letak tanah obyek sengketa ditengah-tengah tanah persawahan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, sekarang tanah obyek sengketa dikuasai siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kedua belah pihak akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang nomor 64/ 48/ 2019 tanggal 19 Februari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I-1;
2. Fotokopi KTP NIK3510085509910002, atas nama Cindy Yesika Wibowo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T.I-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata Tergugat I tidak dapat menunjukkan asli bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke tempat objek perkara berada pada hari tanggal

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 April 2021 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat seluas 1.645m2 yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tergugat I:

1. Bahwa, benar berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKNL Jember adalah pembeli (pemenang lelang) atas obyek barang jaminan (lelang) yang berupa:  
Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 1114/Desa Gintangan atas nama SUNARIYAH (Tergugat II) luas 1.645m yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor : 00008/GINTANGAN/2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor obyek Pajak (NOP) 35.10.130.005.027-0082.0;
2. Bahwa benar kemudian obyek lelang milik Tergugat I berdasar Risalah Lelang diatas dijual bebas kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-01-2020 Nomor : 69/2020 yang dibuat oleh Mohammad Ma'mun, SH, MKn, selaku PPAT, sehingga SHM No. 1114/Desa Gintangan yang semula tercatat atas nama Tergugat I beralih ke namanya Penggugat;
3. Bahwa benar obyek lelang /tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II, III (termohon lelang), dan Tergugat IV sebagai penggarapnya;

## Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV:

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memberikan Jawaban oleh karena tidak pernah hadir atau menyuruh orang hadir untuk mewakili di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Januari 2021, Relas Panggilan tanggal 1 Februari 2021 dan Relas Panggilan tanggal 9 Februari 2021 sedangkan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa alasan yang sah dan patut sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan hak untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor : 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKL Jember, Tergugat I (Cindy Yesika Wibowo) semula adalah pembeli (pemenang lelang) atas obyek barang Jaminan (lelang) yang berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Sunariyah (Tergugat II) luas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445 dan surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor obyek Pajak (NOP) 35.10.130.005.027-0082.0;

2. Bahwa, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-01-2020 Nomor 69/ 2020 yang dibuat oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., PPAT Tanah sengketa oleh Tergugat I dijual kepada Penggugat sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1114/ Desa Gintangan beralih kepada Penggugat;
3. Bahwa objek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Termohon Lelang serta Tergugat IV (H. Sunjimi) selaku penggarapnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai dan menggarap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak Penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat seluas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Eko Puryanto dan 2. Saksi Hendra Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1114/ Desa/ Kel. Gintangan yang menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian seluas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi atas nama Ronny Christanto (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai akta otentik namun demikian sertifikat tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah oleh karena itu:

- Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;
- Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, Bahwa, Sifat pembuktian sertifikat adalah sebagai tanda bukti hak sebagaimana dimuat dalam pasal 32 PP no. 24 tahun 1997, yaitu:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan; --
2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak. Maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik sehingga kebenaran yang tertuang dalam akta tersebut haruslah diterima sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain maka oleh karena itu majelis akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Para Tergugat untuk membuktikan ketidak-absahan kepemilikan atas lahan sengketa tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 berupa Fotokopi Kutipan Risalah Lelang nomor 64/ 48/ 2019 tanggal 19 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat I sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat seluas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 yang mana telah bersesuaian dengan dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal yang menunjukkan bahwa Tergugat I selaku pemenang lelang atas objek sengketa dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-01-2020 Nomor 69/ 2020 yang dibuat oleh Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., PPAT Tanah sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Penggugat sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1114/ Desa Gintangan beralih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa agar Penggugat dapat dikatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai pembeli yang beritikad baik yang mana dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a yang kemudian disempurnakan dengan kesepakatan kamar Perdata tanggal 23-25 Oktober 2016 sebagai berikut Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - dilakukan secara tunai dan terang ( dihadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat).
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
    - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/ objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka konsep dasar jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pembelian tanah melalui pelelangan umum dan Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti Surat dari Tergugat I, Majelis Hakim menilai jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan dihadapan Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., selaku PPAT sehingga timbul Sertifikat Hak Milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat (Vide bukti P-2) dan selain itu tela ternyata berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor : 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKL Jember, Tergugat I (Cindy Yesika Wibowo) adalah pembeli (pemenang lelang) atas Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Sunariyah (Tergugat II) luas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sehingga jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Pembeli yang beritikad baik yang harus memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini tanpa alasan yang sah dan patut sehingga Majelis menilai bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini maka dengan demikian dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dianggap telah mampu dibuktikan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Tergugat tidak mampu membuktikan ketidakabsahan dari kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tersebut di atas sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih yakinnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dan untuk mengetahui benar tidaknya batas-batas objek yang menjadi sengketa, maka oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat di mana objek sengketa tersebut terletak;

Menimbang, bahwa sidang di tempat itu berguna pula untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang penguasaan atas tanah-tanah sengketa yang mana tanah sengketa tersebut didalilkan oleh Para Pihak masih dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat tersebut, maka diperoleh fakta-fakta, adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menunjukkan tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat seluas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah hak;
    - Sebelah Timur : tanah hak;
    - Sebelah Selatan : tanah hak;
    - Sebelah Barat : tanah hak;
- Bahwa, Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak hadir dalam pemeriksaan setempat objek sengketa;
- Bahwa, Tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat, Penguasaan Terhadap objek sengketa tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;





Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Penggugat, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., selaku PPAT dan Peroleh Tergugat I terhadap tanah objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang tertanggal 31 Januari 2019 Nomor : 64/48/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq KPKL Jember sehingga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga Penggugat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus memperoleh perlindungan hukum maka dengan demikian Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sampai sekarang ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
2. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;
3. Sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :
  - a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - b) Melanggar hak subjektif orang lain, atau
  - c) Melanggar kaidah tata susila, atau
  - d) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
4. Keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu



kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Baca dan periksa Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai tanah objek sengketa yang mana dalam keseluruhan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan Hukum sehingga oleh karena itulah petitum Penggugat tentang hal tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV agar segera mengosongkan tanah sengketa dari segala dan hak miliknya, serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan cara yang baik, dan tanpa beban apapun oleh karena Petitum pokok Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV beralasan dan dikabulkan maka Petitum angka 4 (empat) berhubungan erat dengan Petitum Pokok Penggugat maka Petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini oleh karena selama jalannya persidangan Penggugat tidak mengajukan tersendiri terhadap sita jaminan maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan (dieksekusi), oleh karena objek sengketa dapat dilakukan eksekusi riil sehingga tidak perlu dwangsom dikabulkan, hal ini dirujuk dalam Putusan MA Nomor 307 K/SIP/1976 tanggal 07 Desember 1976 "Dwangsom ditolak, apabila putusan dapat dilaksanakan eksekusi riil" dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 (tujuh) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada upaya hukum lain dari Tergugat II, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, dan Tergugat IV, oleh karena tidak dipenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2001 tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya kepada Tergugat I dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional dari petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan;

Mengingat, HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini berupa Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor 1114/ Desa Gintangan atas nama Penggugat seluas 1.645m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gintangan, dahulu masuk Kecamatan Rogojampi, sekarang Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, diuraikan dalam surat ukur tanggal 05-05-2013 Nomor 00008/ GINTANGAN/ 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.37.13.05.01445 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sampai sekarang ini adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV agar segera mengosongkan tanah sengketa dari segala dan hak miliknya, serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan cara yang baik, dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp4.715.000,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Dicky Ramdhani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

## Perincian biaya :

Materai	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	Rp10.000,00;
Proses	:	Rp75.000,00;
Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Panggilan	:	Rp3.340.000,00;
Pemeriksaan setempat	:	Rp1.210.000,00;
Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp4.715.000,00;

(empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)